



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 520 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **Hj. SITI Halijah Dg. Rannu Binti**

**H.Seru Dg. Taba ;**

Tempat Lahir : Kampung Lianga ;

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 21 Januari 1971 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Lianga, Desa  
Bungungloe, Kecamatan Turatea,  
Kabupaten, Jeneponto ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

II. Nama Lengkap : **Resmita Nusriadi Binti Nusriadi**

**Bundu, S.Sos**

Tempat Lahir : Pinrang ;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/20 Mei 1989 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Lianga, Desa  
Bungungloe, Kecamatan Turatea,  
Kabupaten, Jeneponto ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Bidan (Honorar) ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011;  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

### Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. **HJ. SITI HALIJAH DG. RANNU BINTI H.SERU DG TABA** dan terdakwa II. **RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU** baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di depan rumah Hj. Siti Halijah Rannu Binti H. Seru Dg Taba di Kampung Liangan Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabuapten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 17.30 wita, saat saksi korban Nurdiana Binti H. Tawakkala Rola pulang dari sawah menanam padi. Saat saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola sampai didepan rumah terdakwa 1. Hj. Siti Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba, saksi Nurdiana Binti H. Tawakkala Rola dicegat dan diberhentikan oleh terdakwa 1. Hj. Siti Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba bersama dengan terdakwa II. Resmita Nusriadi Binti Nusriadi Bundu, kemudian saksi Nurdiana Binti H. Tawakkala Rola ditarik masuk oleh terdakwa 1. Hj. Siti Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba, kemudian saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola diperintahkan untuk duduk sampingnya, kemudian dituduh dengan kata – kata “ **kenapa kau kasi begitu BUNDUMU, dan kenapa juga kau mau dikasi begitu, minta pembeli obat penghancur anak, minta menggugurkan kandungan, minta pembeli susu, janganko kasi begitu Bundumu kodong, itu nomormu yang masuk di nomor HP Kepala Desa Bungungloe, kalau bukan kamu lebih baik kamu bersumpah**, sehingga saat itu saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola mengucapkan sumpah dengan mengatakan “**DEMI ALLAH itu bukan nomor saya**”, namun terdakwa II. Resmita Nusriadi Binti Nusriadi Bundu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu itu terus menuduh dan memaksa saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola untuk mengakui bahwa “itu nomor barumu yang masuk kedalam nomor HP bapak saya minta dibelikan obat untuk menggugurkan anak karena sudah dipake, minta dibelikan susu dan menghancurkan rumah tangga orang”, namun saat itu saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola menyatakan bahwa “itu bukan nomor baru saya”, tetapi saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola terus dipaksa untuk mengakui bahwa nomor itu adalah nomornya, sehingga saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola merasa malu, tidak senang dan nama baiknya merasa dicemarkan dan mengadukan / melaporkan terdakwa 1. **HJ. SITI HALIJAH DG. RANNU BINTI H.SERU DG TABA** dan terdakwa II. **RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU** ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa 1. **HJ. SITI HALIJAH DG. RANNU BINTI H.SERU DG TABA** dan terdakwa II. **RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU** baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di depan rumah terdakwa Hj. Siti Halijah Rannu Binti H. Seru Dg Taba di Kampung Liangan Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 17.30 wita, saat saksi korban Nurdiana Binti H. Tawakkala Rola pulang dari sawah menanam padi. Saat saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola sampai didepan rumah terdakwa 1. Hj. Siti Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba, saksi Nurdiana Binti H. Tawakkala Rola dicegat dan diberhentikan oleh terdakwa 1. Hj. Siti Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Resmita Nusriadi Binti Nusriadi Bundu, kemudian saksi Nurdiana Binti H. Tawakkala Rola ditarik masuk oleh terdakwa 1. Hj. Siti Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba, kemudian saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola diperintahkan untuk duduk sampingnya, kemudian dituduh dengan kata – kata “ **kenapa kau kasi begitu BUNDUMU, dan kenapa juga kau mau dikasi begitu, minta pembeli obat penghancur anak, minta menggugurkan kandungan, minta pembeli susu, janganko kasi begitu Bundumu kodong, itu nomormu yang masuk di nomor HP Kepala Desa Bungungloe, kalau bukan kamu lebih baik kamu bersumpah**, sehingga saat itu saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola mengucapkan sumpah dengan mengatakan “**DEMI ALLAH itu bukan nomor saya**”, namun terdakwa II. Resmita Nusriadi Binti Nusriadi Bundu waktu itu terus menuduh dan memaksa saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola untuk mengakui bahwa “itu nomor barumu yang masuk kedalam nomor HP bapak saya minta dibelikan obat untuk menggugurkan anak karena sudah dipake, minta dibelikan susu dan menghancurkan rumah tangga orang”, namun saat itu saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola menyatakan bahwa “itu bukan nomor baru saya”, tetapi saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola terus dipaksa untuk mengakui bahwa nomor itu adalah nomornya, sehingga saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola merasa malu, tidak senang dan nama baiknya merasa dicemarkan dan mengadukan / melaporkan terdakwa **I. HJ. SITI HALIJAH DG. RANNU BINTI H.SERU DG TABA** dan terdakwa **II. RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU** ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. **HJ. SITI HALIJAH RANNU BINTI H.SERU DG TABA** dan terdakwa II. **RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU** baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di depan rumah Hj. Siti Halijah Rannu Binti H. Seru Dg Taba di Kampung Liangan Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabuapten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jenepono atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jenepono yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menyerang

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar jam 17.30 wita, saat saksi korban Nurdiana Binti H. Tawakkala Rola pulang dari sawah menanam padi. Saat saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola sampai didepan rumah terdakwa 1. Hj. Siti Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba, saksi Nurdiana Binti H. Tawakkala Rola dicegat dan diberhentikan oleh terdakwa 1. Hj. Siti Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba bersama dengan terdakwa II. Resmita Nusriadi Binti Nusriadi Bundu, kemudian saksi Nurdiana Binti H. Tawakkala Rola ditarik masuk oleh terdakwa 1. Hj. Siti Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba, kemudian saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola diperintahkan untuk duduk sampingnya, kemudian dituduh dengan kata – kata “ **kenapa kau kasi begitu BUNDUMU, dan kenapa juga kau mau dikasi begitu, minta pembeli obat penghancur anak, minta menggugurkan kandungan, minta pembeli susu, janganko kasi begitu Bundumu kodong, itu nomormu yang masuk di nomor HP Kepala Desa Bungungloe, kalau bukan kamu lebih baik kamu bersumpah**” sehingga saat itu saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola mengucapkan sumpah dengan mengatakan “**DEMI ALLAH itu bukan nomor saya**”, namun terdakwa II. Resmita Nusriadi Binti Nusriadi Bundu waktu itu terus menuduh dan memaksa saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola untuk mengakui bahwa “itu nomor barumu yang masuk kedalam nomor HP bapak saya minta dibelikan obat untuk menggugurkan anak karena sudah dipake, minta dibelikan susu dan menghancurkan rumah tangga orang”, namun saat itu saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola menyatakan bahwa “itu bukan nomor baru saya”, tetapi saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola terus dipaksa untuk mengakui bahwa nomor itu adalah nomornya, sehingga saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola merasa malu dan nama baiknya merasa dicemarkan karena banyak orang yang mengetahuinya sebab saat itu diucapkan / disampaikan didepan umum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola mengadukan dan melaporkan terdakwa 1. **HJ. SITI HALIJAH DG. RANNU BINTI H.SERU DG TABA** dan terdakwa II. **RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU** ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tanggal 5 September 2011 sebagai berikut :

- .1 Menyatakan Terdakwa 1. **Hj. SITI Halijah Dg. Rannu Binti H.Seru Dg. Taba dan** Terdakwa II. **RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan Hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membicarakan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain” melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- .2 Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa **Hj. SITI Halijah Dg. Rannu Binti H.Seru Dg. Taba dan** Terdakwa II. **RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan potong tahanan yang pernah di jalani.
- .3 Menetapkan supaya para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 27 September 2011 Nomor : 78/Pid.B/2011/PN Jo yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **HJ.SITI HALIJAH DG.RANNU BINTI H.SERU DG. TABA** dan terdakwa II **RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU, S.Sos**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- ( seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2011 Nomor : 310/Pid /2011/PT.MKS yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa sebagai **Pembanding** ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 27 September 2011, Nomor 78 / Pid.B / 2011 / PN.Jo . yang dimintakan banding;..
3. Menyatakan terdakwa I HJ.SITI HALIJAH DG.RANNU BINTI H.SERU DG. TABA dan terdakwa II RESMITA NUSRIADI BINTI NUSRIADI BUNDU, S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan”**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum waktu selama 6 (enam) bulan berakhir ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- ( seribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2011/ PN.Jo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada 28 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2011 kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 28 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 6 Januari 2012 dengan demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan Nomor: 310/PID/2011/PT.MKS tanggal 10 Nopember 2011 tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a. KUHAP), sehingga harus dibatalkan demi hukum, yakni dalam halaman 18 (delapan belas) pada alinea ke - 4 Dst.. pertimbangan putusannya berbunyi :

“ Menimbang, bahwa para terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut didorong oleh situasi dan kondisi dalam suasana kebatinan yang bergejolak dan didorong sikap emosional kepada saksi korban, sehingga keluarlah kata – kata yang tidak menyenangkan dengan sasaran saksi korban Nurdiana Binti H. Tawakala Rola dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta suasana kebatinan para terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang akan dijatuhkan para terdakwa lebih bersifat edukatif dan korelatif artinya pidana yang dijatuhkan ditekankan pada segi pendidikan dan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah”.

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut merupakan kekeliruan dan kesalahan nyata, mengingat para terdakwa saat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada saksi korban Nurdiana Binti H. Tawakala Rola tersebut para terdakwa tidak dalam situasi dan kondisi kebatinan yang bergejolak sebagaimana dalam pertimbangan hakim tinggi tersebut diatas, melainkan berdasarkan keterangan saksi Nurdiana Binti Tawakala Rola dipersidangan, para terdakwa sengaja mencegat saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola yang baru pulang dari sawah menanam padi di depan rumah terdakwa I. Sitti Hj. Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba, kemudian terdakwa I. Sitti Hj. Halijah Dg Rannu Binti H. Seru Dg Taba menarik masuk saksi Nurdiana Binti Tawakala Rola kemudian disuruh duduk disampingnya kemudian dituduh dengan kata – kata “ **kenapa kau kasi begitu BUNDUMU, dan kenapa juga kau mau dikasi begitu, minta pembeli obat penghancur anak, minta menggugurkan kandungan, minta pembeli susu, janganko kasi begitu Bundumu kodong, itu nomormu yang masuk di nomor HP Kepala Desa Bungungloe, kalau bukan kamu lebih baik kamu bersumpah**”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga saat itu saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola mengucapkan sumpah dengan mengatakan “**DEMI ALLAH itu bukan nomor saya**”, namun terdakwa II. Resmita Nusriadi Binti Nusriadi Bundu waktu itu terus menuduh dan memaksa saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola untuk mengakui bahwa “itu nomor barumu yang masuk kedalam nomor HP bapak saya minta dibelikan obat untuk menggugurkan anak karena sudah dipake, minta dibelikan susu dan menghancurkan rumah tangga orang”, namun saat itu saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola menyatakan bahwa “itu bukan nomor baru saya”, tetapi saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola terus dipaksa untuk mengakui bahwa nomor itu adalah nomornya, sehingga saksi Nurdiana Binti H. Tawakala Rola merasakan tidak senang dan sangat malu.

Demikian pula Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 310/Pid/2011/PT.MKS tanggal 10 Nopember 2011, yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jeneponto kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan bagi para terdakwa, yakni mengenai akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Nurdiana Binti H. Tawakal Rola merasa malu, Para terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan Para terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan, yang mana pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum waktu selama 6 (enam) bulan berakhir, sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkannya yang membuat saksi korban Nurdiana Binti H. Tawakala Rola harus menanggung rasa malu baik terhadap keluarganya maupun masyarakat umum.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM., sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

### Hakim-Hakim Anggota :

a :  
SH. LLM.,

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.  
ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

### K e t u

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,

### Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)